

# **The Psychosocial Impact of Terrorism on Society: An Analysis from Radicalization to the Deradicalization Process**

**Dampak Psikososial Terorisme pada Masyarakat: Sebuah Analisis dari  
Radikalisasi hingga Proses Deradikalisasi**

**Sudrajat Jati Laksono**

Email: [jatijajad@gmail.com](mailto:jatijajad@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10450

## ***Abstract***

---

*The study explores the psychosocial impact of terrorism on society, in particular how terrorism affects security, trust, and social interaction among Indonesian societies. Through a qualitative approach and a literature study, the study explores public responses to the threat of terrorism and the effectiveness of government policies in responding to it. Research findings show that terrorism not only causes physical damage or loss of life but also has a profound impact on psychological stability and social cohesion. This impact creates fear, anxiety, and significant behavioral changes in societies. Furthermore, the study highlights the importance of a more holistic approach to anti-terrorism policy that focuses not only on rebellion but also on psychological recovery and social reconciliation. The resulting policy implications aim to support the development of more effective deradicalization strategies and enhanced policies sensitive to the local context to reduce the psychosocial impact of terrorism. This research offers important*

*insights for policymakers, practitioners, and academics working in the fields of terrorism suppression and community rehabilitation.*

**Keywords:** *psychosocial impact, terrorism, deradicalization.*

## **Abstrak**

---

Penelitian ini mendalami dampak psikososial terorisme pada masyarakat, khususnya mengkaji bagaimana terorisme mempengaruhi keamanan, kepercayaan, dan interaksi sosial di antara masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi respons masyarakat terhadap ancaman terorisme dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terorisme tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik atau kehilangan nyawa, tetapi juga berpengaruh mendalam terhadap stabilitas psikologis dan kohesi sosial. Dampak ini menciptakan rasa takut, kecemasan, dan perubahan perilaku yang signifikan di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam kebijakan anti-terorisme yang tidak hanya fokus pada pemberantasan tetapi juga pada pemulihan psikologis dan rekonsiliasi sosial. Implikasi kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk mendukung pengembangan strategi deradikalisasi yang lebih efektif dan peningkatan kebijakan yang sensitif terhadap konteks lokal untuk mengurangi dampak psikososial terorisme. Penelitian ini menawarkan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi yang bekerja dalam bidang pemberantasan terorisme dan rehabilitasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Dampak Psikososial, Terorisme, Deradikalisasi.

### **A. PENDAHULUAN**

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman. Contoh kejahatan meliputi pencemaran nama baik, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, pembunuhan, hingga terorisme. Terorisme secara umum diartikan sebagai tindakan yang dijalankan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan

ancaman atau aktualisasi kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks hukum positif Indonesia, terorisme diatur dan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Goldwen & Octavia S, 2024)

Terorisme dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara-negara karena memiliki cakupan dan dampak internasional. Kejahatan ini mengancam keamanan dan perdamaian global serta merusak kesejahteraan masyarakat, sehingga memerlukan upaya pemberantasan yang tegas dan berkelanjutan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia secara luas. Terorisme juga dapat dilihat sebagai bentuk konflik yang menimbulkan ketakutan umum, dan hampir secara universal diakui bahwa konflik muncul dari pertentangan kepentingan. Sama seperti konflik pada umumnya yang tak terhindarkan dalam interaksi manusia, terorisme juga merupakan manifestasi dari konflik dalam skala yang lebih besar dan berbahaya dalam konteks hubungan sosial. (Suparman & Yudistira, 2023)

Terorisme, sebagai ancaman multidimensional, tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik atau kehilangan nyawa tetapi juga mempengaruhi kohesi sosial dan stabilitas psikologis masyarakat. Dampak psikososial yang ditimbulkan oleh aksi teror bisa sangat luas, mempengaruhi individu dan komunitas yang jauh dari lokasi kejadian sekalipun. Kehadiran ancaman terus-menerus ini menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana dinamika sosial dan psikologis masyarakat dipengaruhi oleh fenomena terorisme.

Signifikansi Penelitian Mengingat dampak terorisme yang luas dan kompleks, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi efek samping psikologis dan sosial yang dihasilkan. Dengan mengeksplorasi efek ini, studi ini berupaya menginformasikan pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan strategi yang tidak hanya menargetkan pelaku tetapi juga mendukung pemulihan dan penguatan masyarakat. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk mencegah radikalisasi dan mempromosikan proses deradikalisasi.

Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, tindakan teror oleh Santoso berhasil dibatasi oleh operasi Tinombala yang membuat kelompoknya kelaparan, dan pada 18 Juli 2016, Santoso tewas tertembak setelah pertempuran. Pemerintah dan aparat harus mewaspadaikan potensi teroris memperluas pengaruh mereka jika pengawasan lemah, meliputi kemudahan akses senjata dan persembunyian. Penting untuk melampaui penangkapan dengan implementasi upaya preventif yang mengatasi ideologi ekstrem. Dampak psikologis dan sosial terorisme di Poso mencakup rasa takut dan kekhawatiran yang meluas di masyarakat, mempengaruhi interaksi sosial dan kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan keagamaan dan sosial, yang semakin menurunkan kualitas kehidupan sosial mereka. (Novianti & Lase, 2021)

Tujuan Penelitian Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami dampak psikososial yang ditimbulkan oleh terorisme terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana terorisme mempengaruhi persepsi keamanan, kepercayaan antar kelompok, dan interaksi sosial di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, studi ini juga berusaha memahami bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi dengan ancaman atau kejadian terorisme yang nyata.

Rumusan Masalah Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan krusial: Bagaimana terorisme mempengaruhi kondisi psikologis dan hubungan sosial dalam masyarakat? Apakah ada pola khusus yang muncul dalam respons masyarakat terhadap kejadian teror? Bagaimana proses radikalisasi dan deradikalisasi beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan intervensi deradikalisasi?

Kebijakan Indonesia dalam menangani terorisme mencakup beberapa langkah penting seperti pengesahan Undang-Undang anti-terorisme, pembentukan kerjasama pada level regional dan internasional untuk memerangi terorisme, serta pembentukan lembaga-lembaga khusus yang berfokus pada penanganan terorisme. Penelitian terhadap usaha Indonesia dalam memerangi terorisme

menjadi penting, terutama mengingat negara ini sedang dalam fase transisi dari pemerintahan totaliter ke sistem demokratis. Alberto Abadie (2004), yang dikutip oleh Djelantik (2010:2), menyebutkan bahwa negara-negara yang berada dalam masa transisi dari totaliterisme ke demokrasi sering mengalami peningkatan dalam tindakan kekerasan, termasuk terorisme. (Windiani, 2017)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalankan berbagai program, termasuk program deradikalisasi. Program ini dirancang untuk mengubah pandangan orang-orang yang telah terpengaruh oleh ideologi radikal. Sasaran utama dari program ini adalah para teroris yang berada di dalam dan luar lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari deradikalisasi adalah untuk mengeliminasi pemikiran radikal pada para teroris, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dan berintegrasi sebagai warga negara yang produktif seperti masyarakat pada umumnya. (Isnawan, 2018)

Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting pada literatur yang ada dengan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek psikososial terorisme. Dengan fokus pada masyarakat sebagai korban tidak langsung dari terorisme, penelitian ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kebijakan dan praktek yang memperkuat resiliensi sosial dan mendorong koherensi dalam menghadapi terorisme.

## **B. METODE**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang dampak psikososial terorisme pada masyarakat. Metode jurnal kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang rinci dan biasanya tidak mengandalkan analisis statistik. Contoh dari pendekatan ini termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena kompleks yang memengaruhi dinamika emosi dan sosial masyarakat yang tidak selalu dapat diukur atau dianalisis melalui metode kuantitatif. Metode ini sangat efektif dalam memahami persepsi, pengalaman subjektif, dan konstruksi sosial yang terjadi dalam konteks nyata masyarakat yang mengalami atau terancam oleh

aksi terorisme. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana individu dan komunitas memaknai dan merespon fenomena terorisme dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Penyusunan jurnal ini juga menggunakan pendekatan studi literatur, dipilih mengingat materi dan referensi diambil dari berbagai sumber termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, dan berbagai publikasi lainnya (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang ekstensif. Sumber data meliputi publikasi akademik, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumentasi media yang relevan dengan topik terorisme dan dampak psikososialnya terhadap masyarakat. Proses pengumpulan data ini melibatkan pencarian sistematis literatur yang tersedia untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan radikalisis, deradikalisis, dan respons masyarakat terhadap terorisme. Studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai perspektif dan teori yang sudah ada, serta mendapatkan wawasan tentang studi-studi sebelumnya yang telah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor psikososial yang terkait dengan fenomena terorisme. Melalui analisis kritis terhadap literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang kuat dan berbasis bukti mengenai dampak terorisme pada masyarakat secara keseluruhan.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **HASIL**

Penelitian ini menunjukkan bahwa terorisme secara signifikan mengganggu keamanan sosial dan kestabilan psikologis masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang sering terkena dampak seperti Poso. Dampak ini mencakup peningkatan rasa takut dan kecemasan yang luas, yang tidak hanya mengurangi partisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi ancaman terorisme. Stigma yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang dianggap terkait dengan teroris memperburuk ketidakpercayaan ini dan mendorong isolasi

sosial, menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk pendekatan hukum yang lebih efektif dan sensitif terhadap masalah sosial ini.

Penulis mengidentifikasi beberapa dampak dari kasus terorisme sebagai berikut: (Novianti & Lase, 2021)

- a. Terorisme telah menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran yang signifikan di kalangan masyarakat. Kekhawatiran ini tidak hanya dirasakan di rumah tetapi juga saat mereka melakukan pekerjaan dan aktivitas luar rumah, menimbulkan rasa tidak aman yang konstan.
- b. Kebanyakan penduduk Kabupaten Poso adalah petani. Konflik dan serangan terorisme berulang telah membuat mereka kesulitan untuk bertani, baik di sawah maupun di kebun, karena adanya ketakutan akan keselamatan diri sendiri. Ketidakpastian ini berdampak buruk terhadap kehidupan ekonomi mereka.
- c. Terorisme di Kabupaten Poso juga berpengaruh pada kehidupan sosial komunitas. Warga menjadi takut untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan keagamaan dan sosial pun menjadi sesuatu yang menakutkan karena adanya kekhawatiran akan keamanan. Ini menunjukkan bagaimana terorisme dapat mengganggu kohesi dan dinamika sosial di dalam sebuah komunitas.

Lebih lanjut, studi ini mengungkap bahwa regulasi hukum terkait pemberantasan terorisme, meskipun secara teori kuat, sering kali tidak mencapai tujuan mereka sepenuhnya karena implementasi yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman tentang dampak sosial yang luas dari kebijakan tersebut. Proses radikalisisasi dan deradikalisisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum dan sosial yang kompleks, dan kebijakan yang ada tampak kurang memperhitungkan faktor-faktor psikososial yang mendasari radikalisisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum dan program deradikalisisasi perlu diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya mengatasi aspek hukum, tetapi

juga mendukung rehabilitasi sosial dan psikologis untuk korban dan pelaku terorisme, serta masyarakat yang terdampak secara umum.

## **PEMBAHASAN**

Hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Regulasi ini menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan korban terorisme. Selain itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) juga mengatur perlindungan korban tindak pidana secara lebih luas. Perlindungan ini termasuk dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU PSK, yang mencakup hak-hak korban dan saksi tindak pidana umum seperti mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka. Ini juga mencakup perlindungan dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. (Mawati et al., 2020)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa terorisme memiliki dampak psikologis yang mendalam pada masyarakat. Ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh masyarakat tidak hanya mereduksi kualitas hidup tetapi juga mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan lembaga sosial. Hal ini menimbulkan tantangan dalam implementasi kebijakan anti-terorisme, di mana kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan keadilan kebijakan tersebut menjadi krusial.

Dampak Sosial dan Pecahnya Kohesi Komunitas Lebih lanjut, dampak sosial terorisme terlihat jelas dalam perpecahan dan isolasi antar kelompok dalam masyarakat. Terorisme telah merusak kohesi sosial, di mana ditemukan bahwa masyarakat cenderung mengisolasi kelompok yang mereka anggap berisiko atau berbahaya. Isolasi ini tidak hanya merusak integrasi sosial tetapi juga



menghambat upaya deradikalisasi karena mengurangi efektivitas komunikasi dan interaksi sosial yang sehat.

Dari perspektif sosial-psikologis, aksi-aksi terorisme memicu berbagai emosi negatif dalam masyarakat, termasuk ketakutan, tekanan, kecemasan, ketidakberdayaan, kemarahan, dan ketidakpastian. Emosi ini dirasakan tidak hanya oleh para penyintas, tetapi juga oleh saksi atau orang-orang yang berhubungan dekat dengan korban. Para ahli kesehatan mental mengakui bahwa dampak psikologis dari serangan terorisme menginduksi trauma bukan hanya pada level individu tetapi juga secara kolektif dalam masyarakat, yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Studi-studi menunjukkan peningkatan tajam dalam berbagai gangguan kesehatan fisik, mental, psikologis, dan perilaku di kalangan masyarakat setelah serangan teror, bahkan bertahun-tahun setelahnya. Selain itu, peliputan berlebihan oleh media massa dan media sosial tentang ancaman dan kejadian terorisme melalui konten audio-visual secara terus-menerus dapat memperburuk kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpastian yang kronis di kalangan masyarakat. (Rusyidi et al., 2019)

Tanggapan Hukum terhadap Dampak Psikososial Terorisme Dari perspektif hukum, penelitian ini menyoroti perlunya kebijakan yang tidak hanya fokus pada penanggulangan terorisme melalui tindakan keras tetapi juga melalui pendekatan psikososial. Kebijakan harus dirancang untuk mendukung pemulihan psikologis dan rekonsiliasi sosial. Ini berarti bahwa undang-undang dan regulasi harus memfasilitasi program dukungan dan terapi bagi korban terorisme serta masyarakat yang terdampak secara luas.

Mengingat kompleksitas penyebab radikalisme yang melibatkan berbagai wajah dan organisasi, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk pencegahan dan penanganan radikalisme serta tindakan terorisme di Indonesia. Langkah-langkah ini termasuk menguatkan kebijakan, memperkuat institusi pendidikan formal, mengatur pemanfaatan media, serta mengimplementasikan strategi deradikalisasi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat. Sebagai langkah awal, pemerintah harus segera mempercepat revisi Undang-Undang Anti Terorisme. Revisi ini termasuk, namun tidak terbatas pada: (Aminah, 2016)

1. Mengatur kegiatan pembinaan, pencegahan, dan deradikalisasi pelaku teror;
2. Memperjelas dan memperluas definisi makar, sehingga WNI yang telah keluar dari wilayah NKRI dan bergabung dengan NIIS dapat dianggap melakukan makar dan dipidana;
3. Memberikan aparat keamanan kewenangan untuk menindak individu atau organisasi masyarakat yang menyatakan bergabung dengan kelompok radikal, terutama jika kelompok tersebut telah melakukan pelatihan dan distribusi bahan peledak serta alat elektronik untuk tujuan teror;
4. Menindak kegiatan kelompok teroris di dunia maya dan internet, serta menegakkan hukum terhadap hasutan untuk melakukan tindakan terorisme, termasuk seruan berupa tulisan, ceramah, dan video;
5. Mengatur koordinasi antar lembaga seperti BNPT, BIN, dan Kepolisian;
6. Memperkuat posisi kepolisian tidak hanya pada tahap penanggulangan tetapi juga pada tahapan pencegahan dan deradikalisasi;
7. Menuntut dan mengusut pelaku terorisme tidak hanya pada orang per orang tetapi juga korporasi;
8. Mencabut paspor bagi WNI yang bergabung dengan kelompok radikal di luar negeri termasuk mengikuti pelatihan militer;
9. Mengatur pengawasan terhadap pelaku terorisme selama enam bulan dan setelah dibebaskan dari penahanan pengawasan dilakukan selama setahun.

Revisi juga dilakukan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteljen Negara, yang memberikan peningkatan kinerja bagi pihak inteljen untuk menjalankan tugas pokoknya dan memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif dengan lembaga terkait dalam proses yang lebih ringkas. UU ini juga menegaskan bahwa BIN tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menahan seseorang yang diduga atau terindikasi terlibat dalam jaringan terorisme, dengan aktivitas penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa penangkapan dan/atau penahanan.

Indonesia telah serius dalam melaksanakan upaya penanggulangan terorisme, yang dibagi menjadi dua strategi utama, yaitu internal dan eksternal. Upaya internal melibatkan kebijakan dan operasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara independen, sementara upaya eksternal melibatkan kerjasama dengan negara lain, baik di tingkat regional maupun internasional. Dalam skala internal, Indonesia telah mengimplementasikan beberapa inisiatif penting: (Windiani, 2017)

1. Indonesia menerapkan pendekatan hukum dalam menangani terorisme, diatur melalui UU No. 15 tahun 2003 yang menyempurnakan peraturan sebelumnya tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan dilengkapi dengan UU lainnya seperti UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang serta UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Meski demikian, penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam penerapannya.
2. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), didirikan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 dan kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012, BNPT adalah lembaga khusus yang bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

3. Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004, TNI diizinkan untuk terlibat dalam upaya mengatasi terorisme, lebih fokus pada tindakan preventif daripada reaktif. TNI dan Polri diharapkan dapat bekerja sama efektif dalam operasi militer selain perang, termasuk dalam mengatasi aksi terorisme.
4. Melalui program deradikalisasi, program ini bertujuan untuk mengubah pandangan ideologi ekstremis kelompok teroris. Fokusnya tidak hanya pada individu yang sudah terlibat dalam aktivitas terorisme tetapi juga mencegah orang lain dari bergabung dengan kelompok radikal.

Evaluasi Program Deradikalisasi Mengenai deradikalisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang ada masih perlu ditingkatkan kepekaannya terhadap konteks lokal. Program deradikalisasi yang efektif adalah yang bisa menjangkau akar penyebab psikososial radikalisme, tidak hanya menasar pelaku tetapi juga lingkungan yang memungkinkan ideologi radikal tumbuh.

Implikasi untuk Pembuatan Kebijakan Akhirnya, penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat basis data dan analisis untuk mendukung kebijakan yang informatif dan sensitif terhadap konteks lokal. Kebijakan yang dibuat harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan menawarkan solusi konkret untuk mengurangi dampak psikososial terorisme, memperkuat resiliensi masyarakat, dan membangun kembali kepercayaan antar kelompok.

#### **D. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa dampak psikososial terorisme adalah masalah multidimensional yang mempengaruhi tidak hanya individu yang langsung terkena dampak tetapi juga masyarakat luas. Terorisme merusak kohesi sosial dan mempengaruhi kestabilan psikologis, menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan yang luas. Studi ini menekankan perlunya strategi yang mengintegrasikan pencegahan hukum dan pemulihan sosial-psikologis untuk mengatasi akar masalah dan dampak jangka panjang terorisme.

## SARAN

Diperlukan kerjasama yang lebih erat antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan komunitas untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi dampak psikososial terorisme. Pemerintah harus mengintensifkan upaya dalam implementasi program deradikalisasi yang tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga pada pemulihan komunitas yang terdampak. Selain itu, peningkatan literasi media untuk masyarakat dapat membantu mengurangi efek negatif dari paparan berlebihan terhadap aksi terorisme, memperkuat ketahanan psikologis masyarakat dalam menghadapi teror.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2016). Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *INOVASI Dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN*, 4.
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Elfiana, -----Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, 4, 67–82. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1>
- Goldwen, F., & Octavia S, C. (2024). Terorisme Dalam Kacamata Humaniora: Mengkaji Akar Permasalahan, Dampak Dan Sikap Penanggulangannya. *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 392–404. <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2327>
- Isnawan, F. (2018). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *Fikri*, 3(1). <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1>

- Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5.
- Novianti, T., & Lase, N. B. H. (2021). Analisis Yuridis Dampak Kasus Terorisme Terhadap Masyarakat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Serta Upaya Penanggulangannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme. *PETITA*, 3(1), 1–13.
- Rusyidi, B., Ferdryansyah, M., & Mulyana, N. (2019). Pekerjaan Sosial Dan Penanganan Terorisme Social Work And The Tackling Of Terrorism. *Sosio Informa*, 5.
- Suparman, I. N., & Yudistira, I. M. R. (2023). Dampak Dan Strategi Masyarakat Hindu Dalam Mengatasi Dampak Terorisme Di Tolai Barat (Impact And Strategies Of Hindu Community In Overcoming The Impact Of Terrorism In Tolai Barat). *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 14(2), 101–117. <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v14i2.442>
- Windiani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16, 135–152.